



**NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)**



**ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG**

DENGAN

POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

Nomor : HK.201/1/20/PIP.Smg.18

Nomor : 567/PL7/AK/2018

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT, LAB
SIMULATOR, UJIAN KEAHLIAN, PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN UJI
KOMPETENSI PROFESI BIDANG KEPELABUHANAN**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-02-2018), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **NASRI, M.T., M.Mar.E** adalah Wakil Direktur I Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang yang beralamat di Jl. Singosari 2A Semarang 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Ir. H. IBAYASID, M.Sc** adalah Direktur Politeknik Negeri Samarinda, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Samarinda yang beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gedung Lipan Samarinda 75131, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Paraf PIP Semarang	
Paraf Politeknik Negeri Samarinda	


- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri Pelayaran milik Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Bidang Keahlian Nautika dan Tehnika Klasifikasi B berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2008 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Keahlian serta Sertifikasi pelaut.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan kerjasama yang dilaksanakan secara bertahap sebagai satu sistem pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepelautan sesuai dengan syarat pemenuhan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari nota kesepahaman ini adalah adalah sebagai dasar pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan Diklat Keterampilan Pelaut, Pelaksanaan Praktek Simulator dan Pemenuhan Diklat Pelaut Tingkat III Bidang Keahlian Nautika ANT-III dan Bidang Keahlian Tehnika ATT-III serta Uji Kompetensi Profesi Transportasi Laut dan Kepelabuhanan.

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf Politeknik Negeri Samarinda</i>	

- (2) Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) bagi Taruna/Taruni Politeknik Negeri Samarinda berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010 dan berdasarkan ketentuan BNSP Bidang Transportasi Laut dan Kepelabuhanan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Pembinaan sumber daya manusia (SDM) bagi taruna/taruni Politeknik Negeri Samarinda untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian kepelautan;
- b. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepelautan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan;
- d. Melaksanakan program pelatihan praktek simulator;
- e. Pemenuhan standar keahlian dan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010;
- f. Pengujian kompetensi dan sertifikasi profesi bidang transportasi laut dan kepelabuhanan.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf Politeknik Negeri Samarinda</i>	

PASAL 5

TINDAK LANJUT

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti nota kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kesepakatan/nota kesepakatan yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup nota kesepahaman ini.


Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,



NASRI, M.T.,M.Mar.E
Wakil Direktur I

PIHAK KEDUA
Politeknik Negeri Samarinda,



Ir. H. IBAYASID, M.Sc
Direktur

Paraf PIP Semarang	
Paraf Politeknik Negeri Samarinda	